



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Istana Kota Piring"
Gedung Wanita Raja Sahila Lantai 2 Jalan Sultan Mansyur Syah Pulau
Dompok **TANJUNGPINANG**
Email : dpmptspkepri20@gmail.com

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 495 /1L.3/DPMTSP/X/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERMATA HARAPAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam mengajukan Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan melalui surat Nomor 106/YSPHB/II/2020 Tanggal 05 Februari 2020 perihal Permohonan usulan perubahan izin operasional SMK Permata Harapan ;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/421.5/558.1/DISDIK/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Rekomendasi Perubahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Permata Harapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Permata Harapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1146);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Permata Harapan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nama Yayasan : Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam

2. Nama Ketua Yayasan : Liem Chandra Adithya Dharma

3. Nama Sekolah : SMK Permata Harapan

4. Alamat Sekolah : Komp. Batu Batam Mas Blok D & E No. 1,2,3 Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam

5. Jurusan Keahlian : 1. Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika, Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak
2. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen, Program Keahlian :
a. Bisnis dan Pemasaran, Kompetensi Keahlian Bisnis Daring Pemasaran
b. Akuntansi dan Keuangan, Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Perbankan dan Keuangan Mikro.

KETIGA

: Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

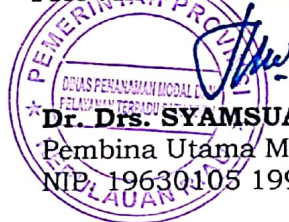
KEEMPAT

: Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

- KELIMA** : Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan, Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam harus melaksanakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- KEENAM** : Apabila berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Yayasan Sekolah Permata Harapan Batam tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Oktober 2020

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Pjs.Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Batam;